



PUTUSAN
Nomor 619 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT), tempat kedudukan di Pedepokan Agung, Jalan Merak, Nomor 10, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, jabatan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

II.1. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT), tempat kedudukan di Kabupaten Madiun, yang diwakili oleh Bagus Rizki Dinarwan, S., Si., MT., jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate;

2. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN, tempat kedudukan di Kabupaten Magetan, yang diwakili oleh Puguh Wicaksono, jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Magetan;

3. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO, tempat kedudukan di Kabupaten Probolinggo, yang diwakili oleh Agus Hariyanto, jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Probolinggo;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018



4. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN, tempat kedudukan di Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Moh Ramli, jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan;

5. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK, tempat kedudukan di Kabupaten Trenggalek, yang diwakili oleh Sigid Agus Hari Basoeki, S.H., M.Si., jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek;

6. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG, tempat kedudukan di Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Heru Ariwanto, jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Cabang Jombang;

7. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, tempat kedudukan di Kabupaten Bojonegoro, yang diwakili oleh Wahyu Subakdiono, jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate Bojonegoro;

8. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, tempat kedudukan di Kabupaten Madiun, yang diwakili oleh Bagus Rizki Dinarwan, S., Si., MT., jabatan Ketua Perkumpulan Setia Hati Terate;

Selanjutnya kedelapannya diwakili oleh kuasa Sukriyanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukriyanto, S.H. & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12, 15, 19 Mei dan 17 April 2017;



III. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI

PILANGBANGO, tempat kedudukan di Kota Madiun, yang diwakili oleh Bambang Dwi Tunggal, jabatan Ketua Umum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango;

IV. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI

TERATE 1922 INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Kemuning, Nomor 30, RT/RW 017/004, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, yang diwakili oleh RM Imam Kuskartono, jabatan Ketua Umum Perkumpulan Setia Hati Terate 1922 Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ezra Sibarani, S.H., LL.M., ACI Arb., dan kawan, warga-negara Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018;

Termohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;



2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, tertanggal 29 April 2016;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;



10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;
12. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;
13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;
1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;
 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, tertanggal 29 April 2016;
 4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;
 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
 8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
 9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;
 10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;
 11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;
 12. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;

13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 10 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s.d. 7:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Kedaluwarsa pengajuan gugatan;
3. Kompetensi absolut pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 8:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Kompetensi absolut pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 9:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Kedaluwarsa pengajuan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 10:

1. Kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 74/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2017;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/-Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - (1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;
- (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
- (4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;
- (5) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
- (6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
- (7) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
- (8) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;
- (9) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;



- (10) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;
 - (11) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;
 - (12) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
- (1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;
 - (2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;
 - (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
 - (4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;
 - (5) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan



- Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
- (6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
 - (7) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
 - (8) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;
 - (9) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;
 - (10) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;
 - (11) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;
 - (12) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;
5. Menghukum Termohon Kasasi /Pembanding/Tergugat, Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 8 dan Termohon



Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi 10 untuk membayar seluruh biaya dalam setiap tingkat pemeriksaan;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 dan 20 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan gugatan adanya kerugian yang bersifat keperdataan merupakan dasar kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa ini;
- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah tentang pemakaian lambang dan logo yang sudah terdaftar terlebih dahulu atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat, kemudian dipakai lagi oleh Termohon Kasasi II, III, IV/Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa lambang dan logo perkumpulan atas nama Termohon Kasasi II, III, IV/Para Tergugat II Intervensi memiliki kesamaan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat yang sudah terdaftar sebelumnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan IV dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT);**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2018,

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 74/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 10;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat, berupa:
 - (1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;
 - (2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;
 - (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, tertanggal 29 April 2016;
 - (4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;
 - (5) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018



- (6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
- (7) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
- (8) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
- (9) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;
- (10) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;
- (11) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;
- (12) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2018



Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;

(13) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa:

(1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;

(2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 4 Maret 2016;

(3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0051518.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, tertanggal 29 April 2016;

(4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000402.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922, tertanggal 26 Juli 2016;

(5) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0078612.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Demak, tertanggal 16 November 2016;



- (6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079653.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Magetan, tertanggal 29 November 2016;
- (7) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0079947.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Probolinggo, tertanggal 2 Desember 2016;
- (8) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080414.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, tertanggal 8 Desember 2016;
- (9) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bangkalan, tertanggal 9 Desember 2016;
- (10) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0081731.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;
- (11) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan



Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;

(12) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003150.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Bojonegoro, tertanggal 22 Februari 2017;

(13) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, tertanggal 25 Februari 2017;

1. Menghukum Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan IV membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001